

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 705 /02.10/DS/1998

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
INDRIYASANA BUANA MEKAR - KECAMATAN BALEENDAH

KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan YAYASAN DHARMA IBU
NOMOR :19/YDI/VII/1998 TANGGAL 1 Juli 1998
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
nya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989
• 2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/1.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991
nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Baleendah
Nomor 421.1/488-Kemasy, tanggal 25 Agustus 1998

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Ijin Kepada
Nama Yayasan : DHARMA IBU
Alamat : Jl AKSAN NO. 65 BANDUNG

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : TK.INDRIYASANA BUANA MEKAR
Alamat : JL LASWI NO. 56 RT 09/RW 04 Kel. Baleendah
Mulai Tahun Ajaran : 1998 / 1999

- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kanin Depdikbud setempat.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 Oktober 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat.

a.n.b
Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung



Dr. H. E. BARNAS RESMANA, MA
NIP. 130320649

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kanin Depdikbud Kecamatan Baleendah
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baleendah